

## **PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN NOMOR 51/HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran Wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dan di wilayah Kabupaten Karimun pada khususnya, serta memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19; bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020; bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

#### **Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10a dan pasal 122 UU Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020; KPT KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 307 Tahun 2020.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 51/HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/III/2020 tahun 2020 diatur tentang :**

**Penundaan Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:**

- 1. Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) 22 Maret 2020 dan Masa Kerja PPS 23 Maret s.d. 23 November 2020;**
- 2. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP): 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP: 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;**
- 3. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari:**
  - a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Karimun dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d. 17 April 2020;**
  - b. Pencocokan dan penelitian (coklit) tanggal 18 April 2020 s.d. 17 Mei 2020.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2020.